



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8, Jakarta 10110  
Telp/Fax: 021-3453492, website: [otda.kemendagri.go.id](http://otda.kemendagri.go.id), email:  
[nadaotsus,otda@kemendagri.go.id](mailto:nadaotsus,otda@kemendagri.go.id)

Jakarta, 11 Juni 2025

Kepada

Nomor : 58/SD.II/6/2025

Yth. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas: Nota Dinas

Tentang : Penyampaian permintaan jawaban dalam layanan PPID  
Kemendagri  
Catatan :  
Lampiran :  
Untuk Mohon : Petunjuk dan arahan lebih lanjut  
Disposisi :  
Tindak Lanjut Staf :

Kasubdit Penataan Daerah Wilayah II,

Agus Salim, SH, M.AP.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat telpon (021) 3453492  
Faksimile (021) 3453492 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) Email:  
[ditjenotda@kemendagri.go.id](mailto:ditjenotda@kemendagri.go.id)

---

**NOTA-DINAS**

Kepada : Yth. Sdr. Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.  
Dari : Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD.  
Tembusan :  
Nomor : 264 / PPOD / PD II / 2025  
Tanggal : 13 Juni 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Penyampaian permintaan jawaban dalam layanan PPID Kemendagri

---

Sehubungan dengan Nota Dinas Plh. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Nomor 211/perenc/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 Hal Permintaan jawaban dalam layanan PPID Kemendagri, dengan hormat disampaikan Data Pemekaran Wilayah di Indonesia Tahun 2020-2025 (Matriks terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD,

Dr. Sumule Tumbo, SE, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196804011998111002



# Matrike Pemekaran Wilayah di Indonesia Tahun 2020-2025

No	Daerah Hasil Pemekaran	Daerah Induk	Dasar Hukum Pemekaran	Dasar Hukum Pembentukan	Tanggal Pembentukan	Tujuan Pemekaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan	25 Juli 2022	<p>Sesuai Pasal 76 ayat (2), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempercepat pemerataan pembangunan;</li> <li>b. peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat; serta</li> <li>c. mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.</li> </ul>
2.	Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua	Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah	25 Juli 2022	
3.	Provinsi Papua Pegunungan	Provinsi Papua		Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan	25 Juli 2022	
4.	Provinsi Papua Barat Daya	Provinsi Papua Barat		Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya	8 Desember 2022	